

BAB IV

ANALISIS

Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Hizbut Tahrir pada dasarnya memiliki pengertian yang kurang lebih sama dengan pengertian toleransi secara umum. Pada intinya adalah saling menghargai antar umat beragama. Akan tetapi jika dikaji lebih mendalam maka akan ditemukan bahwa Hizbut Tahrir memiliki konsep yang lebih mendalam bahkan sampai pada tataran penerapannya dalam Negara Khilafah yang merupakan media untuk terwujudnya penerapan syariah secara keseluruhan.

Menurut Hizbut Tahrir hanya Khilafah yang mampu menerapkan syariat Islam secara keseluruhan. Mengapa harus Khilafah? Karena jika mengharapkan Negara Bangsa (Nation State) saat ini tidak mungkin diharapkan menjalankan formalisasi syariah (penerapan syariah oleh negara) sebab Negara Bangsa didirikan atas dasar ideologi sekularisme, yang tidak mentolerir formalisasi hukum Islam, kecuali secara parsial saja seperti hukum perkawinan, perceraian dan waris. Untuk Indonesia formalisasi seutuhnya adalah mustahil, karena Indonesia menganut sistem hukum campuran yang terdiri dari sistem hukum Islam, hukum Barat dan hukum adat. Satu-satunya model Negara yang layak untuk memformalisasi syariah adalah Khilafah di bawah pimpinan Khalifah, bukan yang lain¹.

¹Shiddiq Al-Jawi, *“Pentingnya Formalisasi Syariah Dalam Negara” dalam Illusi Negara Demokrasi*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 345.

Jika dikaji kembali Toleransi Antar Umat Beragama menurut HT maka penulis dapat mengotakannya menjadi 2 bagian. Yaitu:

1. Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Konteks Sekarang

Toleransi dalam konteks sekarang merupakan toleransi yang hanya bisa dilakukan oleh masing-masing Individu saja, seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa Hizbut Tahrir sedikit banyaknya memiliki kesamaan dengan toleransi yang difahami oleh masyarakat umum. Tetapi sepertinya Hizbut Tahrir lebih membatasi lagi toleransi dalam konteks individu ini.

Dalam praktek nyatanya seperti dalam perayaan natal setiap tahunnya, banyak sekali masyarakat atau khususnya media massa yang menggembar-gemborkan tentang perayaan tersebut dan bahkan tanpa sungkan mengucapkan selamat natal dari orang muslim kepada non-muslim. Atau bahkan seorang tokoh muslim merayakan natal bersama dengan non muslim sebagai bentuk toleransi. Berbeda sekali dengan pandangan Hizbut Tahrir yang memandang bahwa Islam melarangkaum Muslim merayakanataumelibatkandiridalamperayaanhariraya orang-orang kafir, apapunbentuknya. Pсалnya, Islam mengharamkankaum Muslim terlibatdalamperayaan-perayaankeagamaan orang-orang kafir.Imam Ahmad binHanbalberkata, “*Kaum Muslim telahdiharamkanuntukmerayakanhariraya orang-orang YahudidandanNasrani. Kaum Muslim jugadiharamkanmemasukigerejadantempat-tempatibadahmereka.*”[IbnuTamiyyah, *Iqtidla’ al-Shiraath al-Mustaqiim*, hal.201].

Imam Malik menyatakan,

“Kaum Muslim telah dilarang untuk merayakan hari raya orang-orang musyrik atau kafir, atau memberikan sesuatu (hadiah), atau menjual sesuatu kepada mereka, atau naik kendaraan yang digunakan mereka untuk merayakan hari rayanya. Sedangkan memakan makanan yang disajikan kepada kita hukumnya makruh, baik diantar atau mereka mengundang kita.”[Ibnu Tamiyyah, *Iqtidla’ al-Shiraath al-Mustaqiim*, hal.230-231]

Imam Baihaqiy telah menuturkan sebuah riwayat dengan sanad shahih dari ‘Atha’ bin Dinar, bahwa Umar ra pernah berkata,

“Janganlah kalian mempelajari bahasa-bahasa orang-orang Ajam. Janganlah kalian masukkegereja-gereja orang-orang musyrikpadaharirayamereka.Sesungguhnyaamurka Allah SWT akanturunkepadamerekapadahariitu.”[HR. Imam Baihaqiy]

Realitas di atas menunjukkan bahwa sejak masa sahabat r.a, Islam telah melarang kaum Muslim melibatkan diri di dalam perayaan hari raya orang-orang kafir, apapun bentuknya. Melibatkandiri di sinimencakupperbuatan; mengucapkanselamat, hadir di jalan-jalanuntukmenyaksikanataumelihatperayaan orang kafir, mengirimkartuselamat, dan lain sebagainya. Perayaanhariraya orang kafir di sinimencakupseluruhperayaanhariraya, perayaan orang sucimereka, dansemuahal yang berkaitandenganhariperayaan orang-orang kafir, *musyrikmaupunahlulkitab*.²

2. Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Konteks Negara Khilafah

Berbicara tentang toleransi menurut Hizbut Tahrir maka kaitannya adalah dengan negara. Karena menurut Hizbut Tahrir kalau dalam konteks sekarang mereka tidak bisa

² SyamsuddinRamadhanAnNawiy, *KebijakanKhilafahTerhadapPerayaanKeagamaan Orang-orang Kafir*, manuskrip. (Banjarmasin, disimpan oleh Hidayatul Akbar, 2012)

memberikan penjelasan mengenai toleransi secara spesifik karena hanya bisa dipaparkan dalam ruang lingkup individu bukan dalam konteks negara. Karena negara yang ada saat ini bukan merupakan negara Islam dan konsep yang ada dalam Hizbut Tahrir bisa terealisasi jika ada negara yang melaksanakannya. Saat ini hal itu tidak bisa dilaksanakan karena terbentur dengan aturan negara yang menurut mereka sebagian aturannya tidak sejalan dengan aturan Islam.

Toleransi antar umat beragama dalam konteks Negara Khilafah dapat dilihat dari bentuk perlakuan Negara Khilafah terhadap non-muslim. Hizbut Tahrir dalam buku-bukunya telah memaparkan dengan cukup rinci bagaimana Negara Khilafah memperlakukan non-muslim seperti bagaimana mengatur masalah perkawinan, perceraian, hukum atau sanksi dan sebagainya yang menyangkut hubungan dengan non-muslim yang menurut mereka segala sesuatunya diambil dari hasil ijtihad yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dan menurut mereka Rasulullah ataupun para sahabat pernah mencontohkan hal demikian pada masanya.

Maka dengan tulisan ini diharapkan akan mampu mewakili jawaban pertanyaan dari berbagai pihak yang sering mempertanyakan jika seandainya Khilafah itu benar-benar tegak maka bagaimana nasib agama-agama lain jika hanya Islam yang dijadikan sebagai dasar Negara? Dan apakah konsep Negara Khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia mengancam Pluralitas khususnya pluralitas yang ada di Indonesia.